



PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2023/PA.CN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK 3209184207870010, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 02 Juli 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA CIREBON, JAWA BARAT, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3274030701770015, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 07 Januari 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA CIREBON, JAWA BARAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dibawah Nomor 227/Pdt.G/2023/PA.CN tanggal 16 Maret 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Februari 2012, dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, xxxx xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/07/III/2012 tanggal 07 Februari 2012;
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

Hal. 1dari 16hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama, di xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Winky Putra Pratama Alhakam bin Budi Darmanto, yang lahir pada tanggal 02 Juni 2012;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan belum pernah bercerai;
6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan damai, namun pada awal bulan April 2020 kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain;
7. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen atau mudah marah, bahkan sering berkata kasar kepada Penggugat saat bertengkar dengan Penggugat;
8. Bahwa Tergugat mudah merasa cemburu kepada Penggugat;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dikarenakan sering berbeda pendapat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi;
10. Bahwa krisis rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada tanggal 09 Maret 2023 disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Penggugat dan Tergugat sejak saat itu telah pisah rumah, Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah;
11. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
12. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Cirebon;
13. Bahwa mengingat Tergugat saat ini sedang bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx di Kantor Bank BTPN dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) maka jika terjadi

Hal. 2dari 16hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mu'tah berupa uang sejumlah 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mu'tah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
15. Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat belum mencapai usia mumayyiz atau belum genap usia 12 (dua belas) tahun dan tinggal bersama dengan Penggugat serta masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai seorang ibu. Oleh karenanya semata-mata demi kebaikan anak, Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama Winky Putra Pratama Alhakam bin Budi Darmanto, yang lahir pada tanggal 02 Juni 2012;
16. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan yang ditaksir setiap bulannya sebesar Rp. 600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Oleh karenanya, Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Anak untuk anak Penggugat dengan Tergugat setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 % (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
17. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Cirebon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 3dari 16hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2023/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa;
4. Nafkah selama masa iddah sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Mut'ah berupa uang sejumlah 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;
7. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Winky Putra Pratama Alhakam bin Budi Darmanto, yang lahir pada tanggal 02 Juni 2012;
8. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp. 600.000,00- (enam ratus ribu rupiah), setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
9. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
10. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepada Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim berpendapat dalam perkara a quo tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil dengan

Hal. 4dari 16hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah, ketidakhadiran mana dianggap sebagai pelepasan hak-hak Tergugat untuk menyampaikan jawaban, bantahan, tuntutan balik, dan pembuktian (*rechtsverwerking*);

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Penggugat, NIK 3209184207870010, tanggal ..., yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelendi* Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat, Nomor 32/07/II/2012, tanggal 07 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, xxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelendi* Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi slip/[bukti jumlah gaji an Tergugat, tanggal 25-12-2022, , yang dikeluarkan oleh KC-Cirebon Funding, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelendi* Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 12359/TP.I/2012 an WINGKY PUTRA PRATAMA ALHAKAM tanggal 27-09-2012, , yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelendi* Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 4**, tempat lahir Kuningan, tanggal lahir 20 Agustus 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA CIREBON, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai Teman sejak kecil, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5dari 16hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2023/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, saksi teman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Gujer KV. 11 RT 008 RW 004 Kelurahan Argasunya, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi dua kali melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat temperamen atau mudah marah, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat mudah merasa cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa anak suka dengan Penggugat dan Penggugat peduli dan sayang sama anaknya;
- Bahwa penggugat dekat dengan anaknya;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan tinggal diloingkungan yang baik;

2. SAKSI 5, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 05 Desember 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA CIREBON, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai

Hal. 6dari 16hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teman, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- ☐ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- ☐ Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Gujer KV. 11 RT 008 RW 004 Kelurahan Argasunya, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;;
- ☐ Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Saksi dua kali melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- ☐ Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat temperamen atau mudah marah, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat mudah merasa cemburu kepada Penggugat;
- ☐ Bahwa terkait persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Maret 2023, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- ☐ Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- ☐ Bahwa anak suka dengan Penggugat dan Penggugat peduli dan sayang sama anaknya;
- ☐ Bahwa penggugat dekat dengan anaknya;
- ☐ Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan tinggal diloingkungan yang baik;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan

Hal. 7 dari 16 hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2023/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara a quo selengkap-lengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (surat tercatat) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya menurut Majelis pemanggilan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 15 ayat 2 PERMA No 7 Tahun 2022, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara averstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebagai alasan gugatan Penggugat bahwa sejak bulan Desember 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sering marah dengan Penggugat, keributan tersebut mencapai puncaknya sehingga sejak satu bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka

Hal. 8 dari 16 hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal HIR

jo. Pasal 1685 KUHP data, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

R.Bg. juncto Pasal KUHP data, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak, dan masing-masing dua orang anak sebagai anak para pihak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi keributan dan keduanya telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstruksi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan april 2020 yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat tempren dan mudah marah, sering berkata kasar serta cemburu ;
3. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
4. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani dan tinggal di lingkungan yang baik;

Hal. 9 dari 16 hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis akan memepertimbangkn satu demi satu berdasarkan petitum Penggugat dengan mempertimbangkan alat bukti dan saksi yang diajukannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pin pertama yang meminta agar majelis mengabulkan gugatan Penggugat akan dijawab dan dipertimbangkan pada akhir pertimbangan karena poin ininsangt berkaitna dengan peitum setelah nya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua tentang menjatuhkan talak satu bai sughra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, sehingga sudah tidak berkomunikasi dengan baik hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat dan keadaan ini

Hal. 10 dari 16 hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (*vide*Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah mudharat bagi Penggugat, sehingga pilihan terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jls.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin ketiga yaitu mengenai nafkah iddah dan mut'ah, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah iddah bertujuan agar istri dapat melakukan istibrak/pengosongan rahim dalam masa tunggu iddahnya untuk mkepentingan suaminya maka sepantasnya kepada suaminya diwajibkan untuk memberikan hak iddah dan mut'ah kepada istrinya. In cassu perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri dimana istri tidak terbukti nusyuz, dimana alasa perceraai telah terbukti tidak atas sebab Penggugat, melainkan atas sebab Tergugat, maka menurut Majelis dengan mengacu pada yurisprudensi Nomor 137K/AG/2007 yang kaedah hukumnya "**Istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz, meskipun gugatan cerai diajukan oleh istri namun tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka suami dapat dihukumkan untuk membayar nafkah iddah kepada bekas istrinya dengan alasan istri harus menjalankan nafkah iddah yang tujuannya antara lain untuk istibrak yang juga kepetingan untuk suami**" kepada suami dalam hal ini Tergugat dibebakan untuk

Hal. 11dari 16hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2023/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah iddah kepada Tergugat. Begitu hal nya dengan mut'ah disebabkan kepada Tergugat sebagai suatu kenang-kenangan kepada para pihak yang sudah pernah bersama dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah hak iddah dan mut'ah Penggugat telah menyampaikan dalam gugatannya masing-masing iddah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mut'ah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), gugatan mana tidak dapat didengarkan bantahan dari Tergugat karena tidak hadir, karenanya dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa untuk hak iddah dan mut'ah yang sesuai dengan kepatutan dan kelayakan dan pula sesuai dengan penghasilan Tergugat (vide P.3) maka menurut Majelis masing-masing iddah disebabkan kepada Tergugat sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke empat mengenai penyerahan akte cerai kepada penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena hal ini merupakan amanah undang-undang penyerahan akte cerai kepada para pihak jika putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap, karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/hadlanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi

Hal. 12 dari 16 hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusannya”; Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa dua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa kedua anak tersebut harus ditetapkan salah satu orang tuanya sebagai hak asuh;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan fakta hukum di atas ibunya sebagai ibu yang baik, sehat secara jasmani dan rohani dan juga berkelakuan baik selama sidang, hal ini terbukti bahwa Penggugat memiliki karakter yang baik dan tidak tercela. Maka untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Penggugat dipandang cakap dan mempunyai kemampuan secara hukum untuk memelihara dan mengasuh dua anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan Pasal 105 ayat () Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun berada dalam pengasuhan ibunya, in cassu terhadap anak yang bernama Tanisha **Winky Putra Pratama Alhakam bin Budi Darmanto lahir 12 Juni 2012** ditetapkan dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu menurut kepatutan demi tumbuh-kembang fisik mental anak, secara arif dan bijaksana dan jika pemegang hak hadhanah tidak memberikan hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Hal. 13 dari 16 hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2023/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bawa mengenai petitum dalam pin ke enam tentang biaya nafkah anak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tentang upah Tergugat yang kemudian membiayai anak mulai dari kebutuhan primer hingga kebutuhan pendidikan utamanya dibebankan kepada ayahny dalam hal ini Tergugat, karenanya menurut Majelis sesuai dengan permintaan Penggugat yang tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir kepada Tergugat dibebankan biaya untuk anak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya sejak amar putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan mempertimbangkan/menambah sebesar Rp 10 persen dalam setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan:
 - .1. Nafkah ~iddah Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa ~iddah;
 - .2. Mut'ah Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menetapkan (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Winky Putra Pratama Alhakam bin Budi Darmanto**, laki-laki, lahir di **Cirebon, tanggal 02 Juni 2012**, berada di bawah hadhanah Penggugat serta Penggugat wajib memberikan hak akses kepada Tergugat untuk menunaikan haknya selaku orang tuanya;;
- . Menetapkan Tergugat untuk membayar biaya untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Winky Putra Pratama Alhakam bin Budi Darmanto** berupa uang minimal sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- . Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan membayar Hak-hak Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka (4.1), (4.2), (5) dan (6) di atas kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Senintanggal April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami **Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nurmadani, S.Ag.** dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Makhasin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 15 dari 16 hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2023/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nurmadani, S.Ag.

Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Makhasin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

. PNBP	: Rp60.000,00
. Proses	: Rp50.000,00
. Panggilan	: Rp520.000,00
. Meterai	: Rp10000,00
Jumlah	: Rp640.000,00
(enam ratus empat puluh ribu rupiah)	

Hal. 16 dari 16 hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2023/PA.CN